

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Anak Berdasarkan Asas Keadilan

Ega Surya Perdana¹, Miftakhul Huda²
Universitas Narotama^{1,2}

*Email e.suryaperdana@gmail.com; miftakhul.huda@gmail.com

Diterima: 22-12-2025 | Disetujui: 02-01-2026 | Diterbitkan: 04-01-2026

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of legal protection for children in conflict with the law (ABH) as perpetrators of child molestation, particularly in terms of its compliance with the principles of justice in Indonesia. This study uses a normative-empirical method, focusing on an analysis of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) and court ruling practices. The results indicate that the Indonesian legal framework strives to balance restorative justice (protection and rehabilitation of child offenders) with demands for retributive justice (criminal accountability). The SPPA Law prioritizes the best interests of children through diversion and non-imprisonment sanctions. However, in cases of child molestation, this goal is legally hampered by the threat of criminal penalties exceeding the 7-year prison sentence required for diversion (Article 7 of the SPPA Law). This situation creates a justice dilemma. Justice for victims (which demands severe accountability) often conflicts with the protection of the rights of child offenders. Although diversion is formally difficult to implement, law enforcement officials often use discretion and the results of community research (Litmas) to apply restorative justice principles during trials. However, this practice is often not balanced with adequate fulfillment of victims' rights, such as restitution and rehabilitation, resulting in substantive justice not being achieved holistically. The conclusion of this study confirms that legal protection for child molesters does not fully align with the principle of balanced justice due to normative barriers and the weak integration of victim recovery into the restorative process. It is recommended that the limits of the criminal penalty for diversion in the Child Protection and Protection Act (UU SPPA) be revised and the mandatory restitution mechanism strengthened for victims to achieve complete justice.

Keywords: *Legal Protection for Children, Child Molesters, Principle of Justice, Juvenile Criminal Justice System*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sebagai pelaku tindak pidana pencabulan anak, khususnya dalam konteks kesesuaiannya dengan asas keadilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, berfokus pada analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan praktik putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia berupaya menyeimbangkan keadilan restoratif (perlindungan dan rehabilitasi pelaku anak) dengan tuntutan keadilan retributif (pertanggungjawaban pidana). UU SPPA mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak melalui diversifikasi dan sanksi non-penjara. Namun, dalam kasus pencabulan anak, tujuan ini terhambat secara yuridis karena ancaman pidana yang melebihi batas 7 tahun penjara sebagai syarat wajib diversifikasi (Pasal 7 UU SPPA). Kondisi ini menciptakan dilema keadilan. Keadilan bagi korban (yang menuntut pertanggungjawaban berat) sering berbenturan dengan perlindungan hak-hak pelaku anak. Meskipun secara formal diversifikasi sulit dilakukan, aparat penegak hukum sering menggunakan diskresi dan hasil

penelitian kemasyarakatan (Litmas) untuk menerapkan prinsip keadilan restoratif pada tahap persidangan. Namun, praktik ini seringkali tidak diimbangi dengan pemenuhan hak-hak korban secara memadai, seperti restitusi dan rehabilitasi, sehingga keadilan substantif belum tercapai secara holistik. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak pelaku pencabulan anak belum sepenuhnya sesuai dengan asas keadilan seimbang karena adanya hambatan normatif dan lemahnya integrasi pemulihan korban dalam proses restoratif. Disarankan adanya revisi batas ancaman pidana diversi dalam UU SPPA dan penguatan mekanisme restitusi wajib bagi korban untuk mewujudkan keadilan yang utuh.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Anak, Anak Pelaku Pencabulan, Asas Keadilan, Sistem Peradilan Pidana Anak

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Perdana, E. S., & Huda, M. . (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Anak Berdasarkan Asas Keadilan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 52-64. <https://doi.org/10.63822/hzqffj64>

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melepaskan diri dari hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling berkaitan satu sama lain. Hubungan tersebut dapat ditinjau dari berbagai aspek, antara lain aspek agama, etika, sosial budaya, politik, dan hukum. Dalam realitas sosial yang majemuk, perbedaan kepentingan kerap memunculkan konflik, yang pada tingkat tertentu dapat berkembang menjadi pelanggaran hukum atau tindak pidana. Terhadap pihak yang melanggar ketentuan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, hukum menyediakan mekanisme pertanggungjawaban berupa ganti kerugian, denda, maupun sanksi pidana, baik berupa pidana penjara, kurungan, maupun pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk tindak pidana yang kerap terjadi di tengah masyarakat adalah tindak pidana pencabulan, baik yang dilakukan oleh anak maupun dengan korban anak. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sosial dan teknologi, khususnya kemudahan akses terhadap konten pornografi melalui media internet, yang sering kali tidak diimbangi dengan pengawasan dan perhatian yang memadai dari orang tua maupun lingkungan sekitar.

Secara yuridis, pengertian anak telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kedudukan anak sebagai subjek hukum yang rentan menempatkannya pada posisi yang memerlukan perlindungan khusus dari negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mewajibkan negara untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak anak.

Konsep mengenai anak dalam sistem hukum Indonesia memiliki karakteristik yang bersifat relatif dan bervariasi, bergantung pada tujuan pengaturan dalam masing-masing peraturan perundang-undangan. Perbedaan definisi tersebut menunjukkan adanya pendekatan normatif yang disesuaikan dengan kepentingan perlindungan hukum, kesejahteraan, maupun pertanggungjawaban pidana anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan, yang menegaskan orientasi perlindungan sejak tahap paling awal kehidupan. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan anak sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga pendekatan hukum terhadap anak harus mengedepankan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Definisi anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang kembali menetapkan batas usia anak di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan, sebagai bentuk konsistensi perlindungan terhadap kelompok rentan. Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan batasan yang berbeda, yakni anak sebagai orang yang belum dewasa apabila belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun, yang mencerminkan pendekatan klasik dalam hukum pidana terkait pertanggungjawaban hukum. Adapun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menetapkan kriteria yang lebih luas dengan menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah, yang menunjukkan orientasi hukum pada aspek kesejahteraan sosial.

Beragamnya pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia bersifat sektoral dan kontekstual. Oleh karena itu, dalam penerapan hukum, khususnya yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, diperlukan penafsiran sistematis dan harmonisasi norma agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum serta tetap menjamin perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak.

Tindak pidana pencabulan secara konseptual berasal dari istilah “cabul” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai perbuatan yang keji, kotor, dan melanggar kesusilaan. Dalam terminologi hukum, pencabulan dipahami sebagai perbuatan mesum atau tindakan tidak senonoh yang melanggar norma kesusilaan. Mengingat dampak yang ditimbulkan, baik secara fisik maupun psikologis terhadap korban, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak dilakukan dengan menggunakan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 81 dan Pasal 82, yang mengatur sanksi pidana secara tegas terhadap pelaku.

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur mengenai tindak pidana pencabulan, namun dalam hal pelaku maupun korban adalah anak, ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diberlakukan sebagai *lex specialis*. Selain itu, apabila pelaku tindak pidana merupakan anak, maka proses penanganannya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengedepankan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pada hakikatnya, anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi menjamin kesejahteraan serta tumbuh kembangnya secara optimal. Perlindungan terhadap hak-hak anak mencakup aspek fisik, mental, dan sosial, yang harus diwujudkan melalui kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta peran aktif seluruh elemen masyarakat. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain tingginya angka putus sekolah, kekerasan terhadap anak, serta keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana pencabulan umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rasa ingin tahu yang tinggi, paparan konten pornografi, pola pergaulan yang tidak terkontrol, perkembangan teknologi, kondisi keluarga, pengaruh lingkungan sosial, lemahnya internalisasi nilai-nilai keagamaan, serta tayangan media dan internet yang tidak ramah anak. Oleh karena itu, upaya penanggulangan terhadap fenomena ini tidak dapat semata-mata dibebankan kepada negara, melainkan memerlukan keterlibatan aktif keluarga, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan sistem perlindungan anak yang komprehensif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, dan pendapat para ahli hukum. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran hukum deduktif untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum kepada anak pelaku pencabulan anak dan kebijakan diversi terhadap sistem peradilan pidana anak, khususnya dalam konteks sistem hukum pidana anak.

HASIL PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Anak Menurut Asas Keadilan Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak

Penyelenggaraan proses hukum dan peradilan terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum di Indonesia bukan merupakan hal yang baru. Namun demikian, sebelum adanya pengaturan yang komprehensif, mekanisme peradilan anak belum diatur secara menyeluruh mulai dari tahap penangkapan, penahanan, penyidikan, pemeriksaan di persidangan, hingga penjatuhan dan pelaksanaan sanksi. Kondisi tersebut menyebabkan praktik peradilan anak pada masa sebelumnya masih banyak merujuk pada ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Selain itu, pelaksanaan peradilan anak juga mengacu pada Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang substansinya sebagian telah diakomodasi dalam Undang-Undang Pengadilan Anak.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) membawa perubahan mendasar dengan menetapkan konsep anak yang berkonflik dengan hukum secara lebih jelas. Undang-undang ini bersifat *lex specialis* terhadap KUHP dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sekaligus menjadi rujukan penting dalam perumusan Konsep KUHP Tahun 2012 terkait pengaturan pidana dan pertanggungjawaban pidana anak. Dengan demikian, keberadaan UU SPPA bertujuan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih maupun pertentangan norma hukum.

Pasal 82 ayat (1) UU SPPA mengatur berbagai bentuk tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain:

1. Pengembalian kepada orang tua atau wali
2. Penyerahan kepada pihak tertentu, perawatan di rumah sakit jiwa atau LPKS
3. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan
4. Pencabutan surat izin mengemudi
5. Kewajiban melakukan perbaikan akibat tindak pidana

Pengaturan tersebut mencerminkan pendekatan keadilan restoratif yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Fenomena tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak menjadi perhatian serius dalam praktik penegakan hukum. Anak sebagai subjek hukum memiliki karakteristik psikologis yang unik dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, setiap anak berhak memperoleh lingkungan tumbuh kembang yang layak dan terbebas dari pengaruh negatif yang dapat merusak perkembangan kepribadiannya.

Perbuatan cabul dimaknai sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan dan berkaitan dengan dorongan seksual, seperti meraba anggota tubuh atau kemaluan. Larangan hukum tidak hanya ditujukan pada tindakan memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa seseorang untuk membiarkan perbuatan tersebut dilakukan terhadap dirinya.

Dalam hal anak menjadi pelaku tindak pidana pencabulan, penerapan sanksi pidana mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penggunaan undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung. Anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana.

Perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara membujuk atau merayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak dilarang secara tegas. Sanksi atas pelanggaran ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dengan ancaman pidana penjara dan denda yang berat, termasuk pemberatan pidana apabila perbuatan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, pendidik, atau tenaga kependidikan. Dari rumusan norma tersebut dapat dipahami bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan delik biasa, sehingga tidak mensyaratkan adanya pengaduan dari korban dan dapat dilaporkan oleh pihak lain.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), hasil telaah normatif terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menunjukkan bahwa peraturan tersebut telah merumuskan berbagai instrumen perlindungan hukum yang komprehensif. Perlindungan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam empat bentuk utama, yakni perlindungan dalam proses litigasi, perlindungan melalui mekanisme non-litigasi, perlindungan oleh aparat penegak hukum, serta perlindungan melalui pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Pertama, perlindungan dalam proses litigasi tercermin dalam sejumlah ketentuan khusus yang mengatur tata cara peradilan pidana anak. Ketentuan tersebut antara lain meliputi kewajiban penggunaan ruang sidang khusus anak, kerahasiaan identitas anak, pengembalian anak yang berusia di bawah 12 tahun kepada orang tua atau wali, larangan penggunaan atribut kedinasan oleh aparat penegak hukum, serta keharusan pendampingan oleh orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan penasihat hukum. Selain itu, UU SPPA juga menegaskan prinsip non-penahanan terhadap anak sepanjang terdapat jaminan dari orang tua atau wali.

Kedua, perlindungan melalui mekanisme non-litigasi diwujudkan dalam bentuk penerapan diversifikasi sebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke mekanisme di luar peradilan. Diversifikasi bertujuan untuk mewujudkan keadilan restoratif dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak terkait lainnya guna mencapai penyelesaian yang adil dan berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Mekanisme ini sekaligus berfungsi sebagai sarana perlindungan untuk mencegah stigmatisasi dan dampak traumatis terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Ketiga, perlindungan terhadap ABH juga melekat pada peran aparat penegak hukum, yang meliputi kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Dalam menjalankan kewenangannya, aparat penegak hukum wajib

mematuhi ketentuan khusus dalam UU SPPA yang menekankan pendekatan ramah anak, penghormatan terhadap hak-hak anak, serta kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.

Keempat, perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum diperkuat melalui mekanisme pendampingan sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Pendampingan ini melibatkan berbagai pihak, antara lain pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, keluarga atau wali, serta advokat atau pihak lain yang dipercaya oleh anak. Kehadiran pendamping dimaksudkan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak selama proses peradilan pidana berlangsung serta memberikan dukungan psikososial dan hukum secara berkelanjutan.

Penerapan Asas Keadilan Menggunakan Restorative Justice

Sistem hukum pidana Indonesia saat ini memasuki fase pembaruan yang signifikan, salah satunya melalui pengakuan dan penguatan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini menitikberatkan pada upaya perbaikan dan pemulihan kondisi pasca terjadinya tindak pidana serta proses peradilan, yang secara konseptual berbeda dengan keadilan retributif yang berorientasi pada pembalasan, maupun keadilan restitutif yang menekankan pada ganti kerugian semata. Dalam konteks hukum pidana anak, penerapan keadilan restoratif menjadi relevan mengingat karakteristik anak yang masih berada dalam proses tumbuh kembang dan memerlukan perlindungan khusus.

Penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban, hingga kini masih menjadi perdebatan. Namun demikian, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara tegas mewajibkan penyelesaian perkara anak melalui pendekatan keadilan restoratif dengan mengedepankan mekanisme diversifikasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal serta mencegah stigmatisasi yang dapat menghambat perkembangan psikologis dan sosial anak.

Para ahli hukum telah lama mengemukakan berbagai konsepsi mengenai keadilan sebagai tujuan hukum. Namun demikian, hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, melainkan juga harus mampu memberikan kemanfaatan dan menjamin kepastian hukum. Lebih dari itu, hukum idealnya berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga relasi sosial dapat berlangsung secara harmonis dan berkelanjutan.

Dalam perspektif teoritis, penerapan keadilan restoratif sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana sebagaimana dikemukakan oleh Burt Galaway dan Joe Hudson, yang menekankan bahwa proses peradilan pidana seharusnya menciptakan perdamaian dalam masyarakat melalui rekonsiliasi para pihak dan pemulihan kerugian yang timbul akibat tindak pidana. Prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 1 angka 6 UU SPPA yang mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan keadaan semula, bukan pembalasan.

Lebih lanjut, Pasal 5 UU SPPA menegaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yang mencakup seluruh tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan dan penuntutan, persidangan, hingga pembinaan dan pendampingan anak setelah menjalani pidana atau tindakan. Dalam setiap tahapan tersebut, upaya diversifikasi menjadi kewajiban yang harus diutamakan.

Dalam praktik penegakan hukum, pendekatan keadilan restoratif telah diadopsi oleh berbagai institusi penegak hukum melalui regulasi internal. Pada tingkat penyidikan, penerapan keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sementara itu, pada tingkat penuntutan, pengaturan mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Di lingkungan peradilan, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 sebagai pedoman penerapan keadilan restoratif di peradilan umum.

Meskipun demikian, realitas menunjukkan bahwa sebagian besar perkara pidana di Indonesia masih berujung pada pemidanaan penjara. Padahal, pemidanaan penjara tidak selalu menjadi solusi yang paling efektif, khususnya terhadap tindak pidana yang dampaknya masih memungkinkan untuk dipulihkan. Dalam konteks inilah keadilan restoratif hadir sebagai paradigma alternatif penghukuman, yang mendorong pelaku untuk bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan terhadap korban, keluarga, dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, penyelesaian perkara diarahkan pada pemulihan hubungan sosial dan terciptanya perdamaian (*peace*), sehingga tujuan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan keadilan substantif.

Pemberlakuan Diversi Dalam Penanganan Kasus Anak Pelaku Pencabulan Anak Dalam Praktik Sistem Peradilan Pidana

Pengaturan Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversi pada hakikatnya dimaksudkan untuk mengalihkan anak dari proses peradilan pidana formal guna mencegah terjadinya stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sekaligus membuka ruang bagi anak untuk kembali berintegrasi secara wajar dalam lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan diversi sangat bergantung pada keterlibatan dan kerja sama seluruh pihak yang terkait. Pada akhirnya, mekanisme ini diarahkan untuk mewujudkan keadilan restoratif, baik bagi anak sebagai pelaku maupun bagi anak sebagai korban tindak pidana.

Secara historis, konsep diversi bukanlah gagasan baru dalam sistem peradilan pidana anak. Challenger mengemukakan bahwa praktik diversi telah dikenal sebelum tahun 1960, yang ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*Children's Courts*) sebelum abad ke-19, serta pengalihan perkara dari sistem peradilan pidana formal melalui kewenangan kepolisian untuk memberikan peringatan (*police cautioning*). Praktik tersebut telah diterapkan di Negara Bagian Victoria, Australia, sejak tahun 1959 dan kemudian diikuti oleh Negara Bagian Queensland pada tahun 1963.

Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak memberikan sejumlah manfaat bagi anak, antara lain menghindarkan anak dari penahanan, mencegah pelabelan negatif sebagai pelaku kejahatan, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan keterampilan hidup dalam proses tumbuh kembangnya. Selain itu, diversi juga membuka ruang bagi anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, serta memungkinkan dilakukannya intervensi yang proporsional terhadap pelaku dan korban tanpa harus melalui mekanisme peradilan formal.

Dengan demikian, anak dapat terhindar dari berbagai dampak negatif yang berpotensi timbul akibat proses peradilan pidana konvensional.

Secara normatif, kewajiban pelaksanaan diversifikasi ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menyatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak, diversifikasi wajib diupayakan. Lebih lanjut, Pasal 8 UU SPPA mengatur bahwa proses diversifikasi dilaksanakan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Apabila dipandang perlu, musyawarah tersebut juga dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan unsur masyarakat. Dalam pelaksanaannya, proses diversifikasi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif dan pembalasan, serta pemeliharaan keharmonisan masyarakat.

Namun demikian, Pasal 13 UU SPPA menentukan bahwa proses peradilan pidana anak tetap dapat dilanjutkan apabila proses diversifikasi tidak mencapai kesepakatan atau apabila kesepakatan diversifikasi yang telah dicapai tidak dilaksanakan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa diversifikasi merupakan prioritas dalam sistem peradilan pidana anak, tetapi tidak meniadakan sepenuhnya kemungkinan dilanjutkannya proses peradilan formal apabila tujuan diversifikasi tidak tercapai.

Mekanisme Diversifikasi Pada Tingkat Penyidikan

Penerapan diversifikasi merupakan kewajiban dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada tahap penyidikan, sepanjang anak pada saat melakukan perbuatan pidana telah berusia 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa semakin ringan ancaman pidana yang dikenakan, semakin tinggi prioritas penerapan diversifikasi, demikian pula semakin muda usia anak, semakin besar urgensi dilakukannya penyelesaian perkara melalui mekanisme diversifikasi. Prinsip ini menegaskan bahwa diversifikasi diposisikan sebagai instrumen utama dalam sistem peradilan pidana anak guna menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak.

Dalam hal tercapai kesepakatan diversifikasi, persetujuan dari korban dan/atau keluarga korban merupakan syarat mutlak. Kesepakatan tersebut dicapai melalui musyawarah antara anak sebagai pelaku dan korban atau keluarganya, dengan pendampingan orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional. Pada tahap penyidikan, musyawarah diversifikasi juga dapat melibatkan tokoh masyarakat apabila dipandang perlu. Hasil kesepakatan tersebut kemudian dituangkan secara tertulis dalam dokumen kesepakatan diversifikasi yang ditandatangani oleh para pihak yang terlibat.

Selanjutnya, kesepakatan diversifikasi wajib disampaikan kepada atasan langsung penyidik pada unit pemeriksaan kepolisian paling lambat 3 (tiga) hari sejak tercapainya kesepakatan. Dokumen tersebut kemudian diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh penetapan pengadilan. Penetapan atas hasil diversifikasi harus dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan. Penetapan tersebut disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, dan hakim sebagai dasar tindak lanjut proses hukum.

Berdasarkan penetapan pengadilan tersebut, penyidik Kepolisian Republik Indonesia selanjutnya menerbitkan surat penghentian penyidikan. Namun demikian, apabila dalam proses diversifikasi tidak tercapai kesepakatan, maka perkara anak tetap diproses melalui mekanisme peradilan pidana anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama proses diversifikasi berlangsung hingga pelaksanaan kesepakatan, pembimbing kemasyarakatan memiliki kewajiban untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Apabila

kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pembimbing kemasyarakatan wajib melaporkan kondisi tersebut kepada atasan langsung penyidik anak. Atasan penyidik berkewajiban menindaklanjuti laporan tersebut dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima, guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

Mekanisme Diversi Pada Tingkat Penuntutan

Penuntut Umum Anak merupakan bagian integral dari institusi kejaksaan yang berperan sebagai salah satu pelaksana dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan mengenai diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak. Peraturan ini pada prinsipnya mengatur mekanisme penanganan anak, termasuk anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun, dalam kerangka pendekatan keadilan restoratif.

Setelah menerima pelimpahan tanggung jawab atas anak dan barang bukti dari penyidik, Jaksa Penuntut Umum Anak dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam wajib menawarkan penyelesaian perkara melalui mekanisme diversi kepada anak dan/atau orang tua atau walinya, serta kepada korban atau anak korban beserta orang tua atau walinya. Ketentuan ini menegaskan kewajiban penuntut umum untuk mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas perkara dari penyidik, dengan pelaksanaan proses diversi yang dibatasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya diversi.

Pada tahap penuntutan, musyawarah diversi dipimpin oleh Penuntut Umum Anak yang bertindak sebagai fasilitator diversi. Musyawarah diawali dengan pengenalan para pihak, penjelasan mengenai tujuan dan tata tertib musyawarah, serta penegasan peran penuntut umum sebagai fasilitator. Penuntut Umum Anak selanjutnya menyampaikan ringkasan dakwaan, sementara pembimbing kemasyarakatan memberikan paparan mengenai kondisi sosial, perilaku anak, serta rekomendasi penyelesaian perkara. Dalam proses ini, Anak Pelaku diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangannya, diikuti oleh pandangan orang tua atau wali, serta tanggapan dari korban atau anak korban beserta orang tua atau walinya. Dalam memfasilitasi diversi, penuntut umum wajib mempertimbangkan kategori tindak pidana, usia anak, hasil penelitian kemasyarakatan, serta dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Apabila musyawarah diversi tidak menghasilkan kesepakatan, Penuntut Umum Anak wajib menyusun laporan dan berita acara proses diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, dan selanjutnya melimpahkan perkara ke pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (2) peraturan yang sama. Sebaliknya, apabila musyawarah diversi mencapai kesepakatan, maka Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh seluruh pihak terkait, termasuk anak dan/atau orang tua atau walinya, korban atau anak korban dan/atau orang tua atau walinya, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional. Seluruh rangkaian proses diversi tersebut wajib dicatat secara administratif dalam berita acara diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015.

Mekanisme Diversi Pada Tingkat Pengadilan

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi menegaskan bahwa hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam setiap perkara anak yang didakwa

melakukan tindak pidana. Frasa “wajib mengupayakan” mengandung konsekuensi yuridis bahwa dalam hal seorang anak dihadapkan pada dakwaan subsidiar, alternatif, kumulatif, atau kombinasi, dan salah satu dakwaan tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun, hakim berkewajiban untuk terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian perkara melalui mekanisme diversi, tanpa mempertimbangkan faktor subjektif tertentu dari anak yang bersangkutan. Dengan demikian, diversi menjadi tahapan awal yang harus dilalui sebelum perkara anak diproses lebih lanjut melalui mekanisme peradilan pidana formal.

Penerapan diversi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014 menunjukkan bahwa tidak seluruh perkara pidana dengan pelaku anak secara otomatis harus diselesaikan melalui proses peradilan pidana anak. Sebaliknya, penyelesaian perkara dapat diupayakan melalui pendekatan musyawarah atau mediasi sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Peraturan Mahkamah Agung ini disahkan pada Juli 2014 sebagai regulasi pelaksana yang memperkuat ketentuan diversi yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Beberapa pengaturan penting dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014 antara lain penegasan mengenai batasan usia anak yang dapat dikenakan diversi, yaitu anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang telah berusia 12 tahun meskipun pernah menikah namun belum berusia 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Selain itu, peraturan ini juga menegaskan kewajiban hakim untuk mengupayakan diversi dalam perkara anak yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun, serta dalam perkara dengan ancaman pidana tujuh tahun atau lebih apabila dakwaan disusun dalam bentuk subsidiar, alternatif, kumulatif, atau kombinasi. Pengaturan tersebut mencerminkan komitmen Mahkamah Agung dalam memberikan perlindungan maksimal terhadap kepentingan terbaik bagi anak, terlepas dari status perkawinan maupun jenis tindak pidana yang didakwakan, selama peluang penerapan diversi masih dimungkinkan.

Lebih lanjut, PERMA Nomor 4 Tahun 2014 memberikan ruang kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah kebijakan dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara anak, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Kewenangan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak sepenuhnya terlibat dalam proses peradilan pidana formal sebagaimana halnya pelaku tindak pidana dewasa.

Dukungan Mahkamah Agung terhadap penerapan diversi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tercermin secara progresif melalui diterbitkannya PERMA Nomor 4 Tahun 2014, bahkan sebelum peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana undang-undang tersebut disahkan. Substansi utama peraturan ini menempatkan diversi sebagai mekanisme penyelesaian utama dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum, sekaligus memberikan pedoman teknis bagi hakim dalam pelaksanaannya. Hal ini menjadi penting mengingat belum tersedianya hukum acara khusus yang secara komprehensif mengatur tata cara diversi dalam sistem peradilan pidana anak, sehingga PERMA ini berfungsi sebagai instrumen normatif untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), termasuk sebagai pelaku tindak pidana pencabulan anak, seringkali menimbulkan dilema terkait asas keadilan, yaitu keadilan untuk korban dan keadilan untuk si pelaku yang masih berusia anak. Secara normatif, Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah berupaya mewujudkan keadilan restoratif, yang berbeda dari keadilan retributif murni. Sistem SPPA mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, diversifikasi (pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan formal), dan sanksi pidana yang bersifat edukatif serta korektif, bukan semata-mata pembalasan. Oleh karena itu, penerapan sanksi yang ideal membutuhkan pemahaman mendalam tentang kasus per kasus, dengan selalu mengutamakan prinsip perlindungan anak yang seimbang.

2. Dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia, terdapat kecenderungan untuk tetap mengupayakan diversifikasi pada kasus-kasus serius, termasuk pencabulan, asalkan anak tersebut masih sangat muda, perbuatan dilakukan tanpa kekerasan yang signifikan, dan ada pertimbangan sosiologis lainnya demi kepentingan terbaik anak. Prinsip keadilan restoratif yang diusung UU SPPA mendorong agar pemidanaan dihindari sebisa mungkin. Hakim dapat menginterpretasikan ancaman pidana ini secara fleksibel, khususnya pada tahap persidangan, atau melalui kebijakan dari lembaga penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) untuk mengupayakan mediasi (diversifikasi) di tingkat awal, terutama jika korban dan orang tua/wali bersedia berdamai atau menerima kompensasi (restitusi). Oleh karena itu, diversifikasi untuk anak pelaku pencabulan anak dalam praktik peradilan pidana Indonesia dimungkinkan meskipun sangat terbatas dan bergantung pada pertimbangan diskresi aparat penegak hukum, kemauan korban untuk berpartisipasi, serta penilaian atas kepentingan terbaik bagi pelaku anak, meskipun secara literal ketentuan ancaman pidana menjadi hambatan utama.

SARAN

1. Sanksi berupa pembinaan di LPKA atau LPKS harus dilengkapi dengan program rehabilitasi mental, konseling, dan edukasi seksual yang komprehensif bagi pelaku anak, untuk mengatasi akar penyebab tindakan pidana dan mencegah residivisme. Tujuannya adalah memastikan pelaku anak benar-benar berubah, bukan sekadar menjalani hukuman.
2. Proses diversifikasi dan keadilan restoratif harus diwajibkan untuk menyertakan program kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi psikologis yang konkret bagi korban, bukan hanya sekadar kesepakatan damai. Harus ada jaminan kuat bahwa hak-hak korban terpenuhi sebelum diversifikasi disetujui.

DAFTAR PUSTAKA

- Beniharmoni Harefa. (2013). *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Bandung: PT. Alumnii
- Damos Dumoli Agusman. (2013). *Suatu Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Darwan Prinst. (2013). *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Johnny Ibrahim. (2008). *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publising
- Maidin Gultom. (2006). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama
- Muladi. (2013). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak*. Jakarta: BPHN
- Nashriana. (2014). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpretama
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju

- Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah. (2015). *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia Dan Peradilan Adat Aceh)*, Jurnal Ilmiah Islam Futura. Vol. 1 No. 1
- Eko Syahputra. (2021). *Restorative Justice dalam Sistem peradilan Pidana di Masa yang Akan Datang*. Lex Lata Vol. 3, No. 2
- Marlina. (2008). Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Equality Vol. 13, No. 1
- Sherly Adam dkk. (2021). *Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Didik Pemasarakatan Pasca Melarikan Diri (Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon)*. Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, Vol (1). No. 1
- Yulia, R. (2012). *Keadilan Restoratif dan Korban Pelanggaran HAM (Sebuah Telaah Awal)*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 1 (2), 275-292
- Zainuddin, M., Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. Smart Law Journal. Vol 2 (2), 114-123
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak